

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang artinya kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu: “Pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencancana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut mempergunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana caranya tersebut bisa mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa

diketahui. Maka untuk menghindari modus kejahatan yang terjadi diperlukan keahlian yang baik dari penyidik untuk mengungkapkan adatidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Di Indonesia pembunuhan diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut. “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, kemudian pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi:”Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tingkat kejahatan di Indonesia semakin tinggi terutama dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan, yang dimana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan kepada seseorang yang tidak disukai atau bukan kerabat dekat melainkan kejahatan pembunuhan ini juga terjadi di lingkungan keluarga, pembunuhan anak sering kali terjadi di Indonesia baik itu masih ada di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Kasus-kasus pembunuhan sudah semakin marak khususnya di lingkungan keluarga dan banyak sekali faktor yang mendukung maraknya seseorang melakukan pembunuhan. Seperti salah satu kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya di sukawati, mahasiswa sekolah pariwisata asal Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Buleleng yang bernama LGW ini membunuh anaknya usai melahirkan dengan mulut korban tersumpal. Kemudian kasus kedua, terjadi di Desa Palak, Kecamatan Sukawati seorang ibu tega membunuh ketiga anaknya dengan cara menyumpal mulutnya sehingga ketiga korban

meninggal dunia.

Dalam kasus pembunuhan ini tidak sedikit terjadi di lingkungan keluarga, karena adanya alasan-alasan tertentu sehingga seseorang berani berbuat kejahatan yang melanggar maupun menentang HAM. Sudah tidak asing jika seorang ibu membunuh anaknya banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk melakukan kejahatan yang tidak terpuji itu. Diketahui bahwa seorang ibu yang harusnya memiliki sikap tanggung jawab, menyayangi anak dan melindungi anaknya sendiri tetapi justru membahayakan anaknya sendiri. Banyak sekali bisa dijumpai kasus-kasus pembunuhan terhadap anak, karena alasan-alasan yang ada di belakang itu justru menguatkan perbuatan yang dilakukan. Adanya kasus seperti ini mengacu pada sebuah kehidupan rumah tangga, dimana seharusnya diperhatikan bahwa setiap rumah tangga memiliki masalah yang berbeda-beda, tetapi tidak sedikit juga kasus KDRT terjadi di Indonesia, masalah seperti inilah yang dapat timbul dengan melakukan kejahatan pembunuhan, maka peran orang tua sangat penting bagi anak-anaknya di lingkungan keluarga bukan malah menjadi petaka bagi anaknya.

Pemidanaan terhadap kejahatan tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu permasalahan yang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas, karena selalu terdapat pro dan kontra yang mengiringi pembahasan masalah tersebut. Pemidanaan dapat diartikan sebagai suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini pembunuhan terhadap anak dikatakan sebagai pelanggar hukum karena telah menghilangkan nyawaseseorang.

Dalam hal ini Polisi sebagai salah satu pelaku penegak hukum dituntut untuk bisa menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, maka berkembangnya juga kejahatan yang ada di masyarakat, oleh karena itu profesionalisme anggota polisi sangat diperlukan, dalam mengungkap kebenaran terkait dengan kejadian-kejadian yang sudah lampau. Semakin lama waktu lampau itu semakin sukar penyidik tidak dapat memastikan bahwa suatu peristiwa hukum benar-benar sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, maka acara pidana sebetulnya hanya menunjukkan jalan guna mendekati sedekat mungkin dengan kebenaran materiil.

Tindakan atau hukuman yang tepat diberikan kepada pelaku pembunuhan, juga harus sesuai dengan aturan hukum yang ada dan harus memperhatikan hak-hak asasi dari pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur mengenai Hak Asasi Manusia (HAM), sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Telah terjadi Tindak Pidana Dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau perbuatan Kekerasan terhadap anak yang menyebabkan Kematian, terhadap Korban atas nama PD umur 6 Tahun, MM umur 4 Tahun, dan NM umur 2 Tahun, kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018, sekira pukul 06.30 wita bertempat di rumah pelapor Br.Palak Ds.Sukawati Kec.Sukawati

Kab.Gianyar, Kejadian berawal yakni ketika Ni Luh datang ke rumah asal Banjar Palak bersama tiga orang anaknya untuk menginap, selang dua jam Ni Luh tiba dirumah asalnya itu, suaminya PM sempat datang ke rumah tersebut. Awalnya korban sempat mengobrol seperti biasanya bersama keluarga, seakan-akan tanpa masalah. Pada malam harinya korban tidur bersama anaknya, dalam kamar milik korban sewaktu gadis. Namun demikian, pintu kamarnya dikunci rapat. Keluarga mulai curigai setelah rabu (21/2) pagi hari sekitar pukul 06.30 saat melihat kamar korban. Pada rabu sekitar pukul 06.40 Wita, NY yang merupakan adik kandung pelaku hendak mengambil alat mandi ke kamar yang Ni Luh tiduri, saat itu ia menggedor pintu kamar namun tidak ada jawaban. Keluarga korban kemudian membuka pintu, korban pun ditemukan tergeletak. Korban dan pelaku dilarikan ke Rs Ganesa, Gianyar. Saat ditemukan ketiga korban dalam keadaan meninggal dunia sedangkan Ni Luh yang diduga Pelaku masih dalam kondisi kritis dengan luka goresan di pergelangan tangan kiri dan leher bagian kanan. Selanjutnya perkara tersebut diproses ke tahap penyidikan lebih lanjut.

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas adapun motif pembunuhan yang dilakukan oleh Ni Luh atau pelaku disebabkan karena adanya masalah dengan mertua laki-laki dari sang suami. Ni Luh atau pelaku diperlakukan kasar seperti diberi kata-kata kasar dan pelaku di tuntut untuk ngayah di banjar atau menyamebraya. Kemudian Ni Luh tidak diijinkan untuk pulang ke rumah Orang Tuanya. Ni Luh yang berprofesi sebagai guru di tuntut

untuk mengurus ketiga anak, kemudian diberi kata-kata kasar dan mendapatkan perlakuan tidak baik dari mertuanya serta sang suami seperti tidak peduli dengan perlakuan yang dilakukan oleh orang tuanya kepada Ni Luh. Maka dari sanalah muncul rasa ketidaknyamanan dan terlintas dipikiran Ni Luh untuk mengakhiri hidupnya bersama ketiga anaknya, namun sangat disayangkan setelah Ni Luh berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya tetapi tidak berhasil sehingga Ni Luh harus menanggung akibat dari perbuatannya.

Dengan terjadinya kasus seperti ini sehingga akan mengacu pada Perlindungan Anak karena korbannya adalah anak maka seharusnya anak itu mendapatkan yang menjadi haknya untuk menjamin, melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (1) telah disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun pengertian dari Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Serta adapun pengertian dari Kekerasan yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pemberian sanksi pidana harusnya lebih di beratkan kepada pelaku pembunuhan dikarenakan kejahatan tersebut akan menjadi contoh yang tidak baik dalam hal sebagai orang tua di lingkungan keluarga khususnya menjadi seorang ibu adalah salah satu memiliki tanggung jawab untuk mengasahi, menyayangi, melindungi anaknya melainkan membuat tindakan yang tidak terpuji, karena dapat merugikan kepentingan banyak pihak. Namun dalam kasus ini perlu dikaji lagi dengan penjatuhan hukumannya karena si Pelaku atau Ni Luh memiliki faktor dan maksud lain serta motif membunuh ketiga anaknya. Perbuatan yang dilakukan Ni Luh adalah murni kriminalitas dan tidak patut dicontoh baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat.

Tidak semudah yang dibayangkan menghukum seseorang, terdapat parameter yuridis yang harus dipenuhi oleh hakim. Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan harus diyakini sempurna terpenuhi. Berbicara mengenai ilmu hukum pidana mengenal istilah *strafbaar feit* yang artinya “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang diancam dengan hukuman”. Jadi perbuatan yang dapat dihukum harus terkategori sebagai *strafbaar feit*, karena tidak semua perbuatan dapat dipidana. Untuk hal ini penulis ingin mengetahui mengenai perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan atau psikis pelaku. Dalam hal ini penulis ingin mengkaji lagi apa sebenarnya motif si pelaku dalam melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut dan bagaimana penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap

tindak pidana pembunuhan. Tindakan baik kecil maupun besar jika tindakannya melawan hukum maka harus dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum. Sehingga pihak kepolisian memiliki kewenangan dalam hal ini yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (Kartanegara, 2019) Kemampuan bertanggung jawab salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Kemampuan bertanggung jawab dalam istilah Bahasa Belanda adalah *Toerekeningsvatbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Dari pemaparan tersebut penulis ingin mengkaji Apa motif dari perbuatan yang dilakukan tindak pidana pembunuhan oleh Ni Luh Putu Septiyan dapat dikategorikan sebagai pelaku serta bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ni Luh Putu Septiya. Untuk itu, penulis ini mengambil judul : **“PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ANAK OLEH IBU KANDUNG STUDI KASUS POLRES GIANYAR”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Kejahatan tindak pidana pembunuhan terhadap anak semakin meningkat dan sudah merajalela di lingkungan masyarakat.

2. Tindak pidana pembunuhan sering terjadi dengan berbagai alasan dan latar belakang.
3. Kejahatan tindak pidana pembunuhan kini dijadikan ajang sebagai meluapkan emosi dan kebencian seseorang dengan cara membunuh serta memenuhi hasrat si pelaku.
4. Walaupun sudah diatur dalam Undang-undang tetapi tidak menutup kemungkinan si pelaku menjalankan aksinya.

### 1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini meliputi penegakkan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung serta faktor penghambat penegakkan hukum oleh pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar.

### 1.4 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka adapun rumusan masalah yang dapat penulis angkat antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar ?
2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar ?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini antara lain :

### 1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulis adalah:

Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar.

### 2. Tujuan Khusus

Untuk mengkaji dan menganalisis faktor penghambat Penegakan Hukum oleh pihak kepolisian tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Polres Gianyar.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhhusus pengembangan wawasan mengenai penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis ialah manfaat penelitian dari aspek praktis atau aplikatif, yaitu manfaat penelitian bagi program yaitu,

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Kabupaten Gianyar Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penegakan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh ibu kandung di Kabupaten Gianyar dengan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

c. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini bagi instansi seperti kepolisian untuk dijadikan sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang sudah berjalan khususnya menegakkan hukum oleh pihak kepolisian dalam tindak pidana pembunuhan anak terhadap Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Polres Gianyar.